

**SKEMA PELAKSANAAN INSPEKSI SISTEM PERTANIAN ORGANIK
(SNI 6729:2016)**

NO	TAHAPAN	PERSYARATAN/DESKRIPSI
1.	Ruang Lingkup Sertifikasi	Tanaman segar, produk tanaman, dan produk olahannya
PRE-INSPEKSI		
2.	Permohonan	Pada dasarnya, calon operator perlu mengisi formulir permohonan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang telah disediakan oleh PT SDS Indonesia (3.1.3.1 Formulir Permohonan), mengacu SNI 6729:2016 dan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 serta melampirkan produk yang akan disertifikasi. Beberapa persyaratan perlu dilampirkan/dikirimkan oleh calon operator dengan jenis berikut: <u>Perusahaan</u> ✓ Salinan Legalitas Perusahaan (NIB/TDP, SIUP) ✓ Salinan NPWP ✓ Rencana Sistem Organik (OSP) ✓ Struktur organisasi Operator atau ICS dan Manual ICS ✓ Peta tinjau lokasi ✓ Laporan inspeksi internal ✓ Desain label kemasan (dengan logo SNI Organik) ✓ Sertifikat program lainnya (Jika ada) <u>Kelompok/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan</u> ✓ Salinan legalitas akte pendirian kelompok dan/atau penetapan oleh pihak yang berwenang ✓ Salinan NPWP (Jika ada) ✓ Rencana Sistem Organik (OSP) ✓ Struktur organisasi ICS dan Manual ICS ✓ Daftar Petani ✓ Peta tinjau lokasi ✓ Laporan inspeksi internal (minimal 2 contoh) ✓ Desain label kemasan (dengan logo SNI Organik) ✓ Sertifikat program lainnya (Jika ada) <u>Unit Usahatani/Perorangan</u> ✓ Dokumen yang menunjukkan keterangan domisili ✓ Salinan NPWP (Jika ada)

Trust, Professional, Independent

		✓ Rencana Sistem Organik (RSO) ✓ Peta tinjau lokasi ✓ Laporan inspeksi internal ✓ Desain label kemasan (dengan logo SNI Organik) ✓ Sertifikat program lainnya (jika ada)
3.	Audit Kecukupan	✓ PT SDS Indonesia akan melakukan audit kecukupan untuk menjamin persyaratan terhadap proses sertifikasi telah dipenuhi ✓ Unit usaha yang pernah mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi lain dan harus melampirkan surat pengunduran diri dari lembaga sertifikasi sebelumnya
4.	Penugasan Inspektur dan Waktu Pelaksanaan	✓ PT SDS Indonesia akan menugaskan inspektur atau tim inspeksi yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Jika tidak ada inspektur yang memungkinkan, maka menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan lingkup yang disertifikasi. ✓ PT SDS Indonesia akan menetapkan waktu minimum dari pelaksanaan inspeksi dengan mempertimbangkan luasan lahan, jumlah bagian/fasilitas yang diperiksa, dan jumlah anggota petani. ✓ Penugasan dan waktu pelaksanaan akan dikomunikasikan kepada operator melalui email penugasan.
5.	Perhitungan sampel untuk Kelompok/Gapoktan/Asosiasi	✓ Jika kelompok memiliki kurang dari 1,000 anggota, inspeksi harus dilakukan dengan sampel minimal 5% atau 6 anggota (pilih yang lebih besar) ✓ Jika kelompok memiliki lebih dari 1,000 anggota, inspeksi harus dilakukan dengan sampel minimal 5% atau 100 anggota (pilih yang lebih kecil)
PELAKSANAAN INSPEKSI		
6.	Inspeksi Lapangan	Inspektur melakukan beberapa pemeriksaan termasuk: ✓ Memeriksa alur proses ✓ Memeriksa rekaman daftar pelanggaran dan sanksi
7a.	Operator telah memiliki sertifikat manajemen mutu	✓ Memeriksa kesesuaian sertifikat yang dimiliki dengan ruang lingkup organik yang diajukan.

		✓ Memeriksa suplai bahan baku, proses pengolahan produk, penggunaan bahan tambahan, pengendalian produk yang tidak sesuai, dan analisis potensi kontaminasi.
7b.	Operator belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu	✓ Memeriksa semua elemen yang dipersyaratkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 ✓ Seluruh catatan proses produksi
8.	Analisis Risiko Kontaminasi	Inspektur melakukan analisis risiko kontaminasi pada waktu inspeksi lapangan (3.1.3.35 Analisis Risiko Kontaminasi).
9.	Pengambilan contoh	✓ Dilakukan oleh personil yang melakukan inspeksi ✓ Pengambilan contoh perlu dilakukan untuk operator baru, resertifikasi, dan akan dipertimbangkan untuk dilakukan pada setiap tahun apabila terdapat kecurigaan (sesuai hasil analisis risiko kontaminasi). ✓ Pengambilan contoh dilakukan secara acak dan/atau terarah. ✓ Contoh uji yang diambil kemudian diberi segel dan label. ✓ Hal-hal lain terkait pengambilan contoh mengacu pada prosedur internal 3.1.2.9 Pengambilan Contoh. ✓ Inspektur mengisi formulir 3.1.3.17 Pengambilan Contoh.
10.	Jumlah Contoh	Contoh diambil dari berbagai sumber dicampur menjadi 1 dengan berat @300 gram dan dikemas dalam wadah kedap udara dan air. Jumlah contoh yang diambil sebanyak 3 kemasan , 1 untuk diuji di laboratorium dan sisanya untuk arsip PT SDS Indonesia dan Klien.
11.	Pengujian	✓ Contoh dikirim ke Laboratorium yang telah bekerja sama dengan LSPro dan terakreditasi KAN. ✓ Cara pengujian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan sesuai dengan standar acuan yang digunakan. ✓ Laporan hasil uji dilaporkan ke LS. LS mengirimkan hasil uji kepada operator.
12.	Instrumen Inspeksi	✓ Ceklis inspeksi

		✓ Daftar hadir pembukaan dan penutupan inspeksi ✓ Formulir Ketidaksesuaian
TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
13.	Laporan Inspeksi	✓ Laporan hasil inspeksi meliputi daftar hadir, ceklis, formulir ketidaksesuaian, dan laporan lengkap inspeksi. ✓ Laporan inspeksi disusun oleh Lead Inspektur (untuk tim inspeksi) atau Inspektur. ✓ Laporan inspeksi mencakup penyelesaian ketidaksesuaian, estimasi panen, dan keputusan sertifikasi. ✓ Penyelesaian laporan inspeksi maksimal 7 hari kerja setelah penutupan semua ketidaksesuaian.
14.	Tinjauan Laporan	✓ Certifier melakukan peninjauan terhadap laporan inspeksi yang telah dikirimkan oleh Inspektur. ✓ Inspektur melakukan perbaikan berdasarkan hasil tinjauan. ✓ Certifier menandatangani laporan inspeksi apabila telah disetujui.
15.	Keputusan Sertifikasi	✓ Keputusan sertifikasi diberikan maksimal 1 minggu setelah dokumen hasil inspeksi telah dilengkapi. ✓ Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi hasil sertifikasi. ✓ 3. Keputusan sertifikasi dapat berupa pemberian, perpanjangan, dan/atau penolakan sertifikat.
16.	Publikasi Sertifikat dan Perjanjian Lisensi	✓ Penerbitan sertifikat organik dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah keputusan sertifikasi. ✓ Sertifikat organik PT SDS Indonesia berisi informasi berikut: a. Nama Operator b. Alamat Operator c. Ruang Lingkup d. Nomor Sertifikat e. Tanggal diberikannya sertifikasi dan tanggal berakhir sertifikasi f. Nama dan Lembaga Sertifikasi Informasi lainnya (yang dipersyaratkan oleh skema Permentan No. 64 Tahun 2013). g. Logo Organik Indonesia, PT SDS Indonesia, dan Logo KAN

		✓ Penerbitan Perjanjian Lisensi organik dilakukan bersamaan dengan penerbitan sertifikat. Perjanjian lisensi berisi tentang informasi mengenai tata cara penggunaan logo organik dan pengendalian terkait hal tersebut. ✓ Berdasarkan Perjanjian lisensi organik antara PT SDS Indonesia dengan operator, menyebutkan setidaknya: a. Operator yang telah mendapatkan sertifikat organik wajib menggunakan logo organik Indonesia lengkap dengan nomor registrasi pada produknya sesuai dengan aturan penggunaan logo. b. Berdasarkan KAN U-04 Rev. 02, menyebutkan bahwa operator atau klien PT SDS Indonesia tidak diperbolehkan untuk menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" pada produknya. c. Penggunaan lisensi organik mengacu pada Perka BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, SNI 6729:2-16, dan Permentan No. 64 Tahun 2013.
17.	Surveilen	✓ Surveilen dilakukan sesuai dengan Prosedur internal PT SDS Indonesia ✓ Surveilen dilakukan minimal 1 kali dalam setiap tahun masa sertifikasi (3 tahun)
18.	Transfer Sertifikat	Persyaratan minimum pengalihan sertifikat: ✓ Lembaga sertifikasi sebelumnya telah pailit ✓ Melakukan Pra-transfer review ✓ Keputusan transfer review Proses pengalihan sertifikat mengacu pada 3.1.2.2 Prosedur Pengalihan Sertifikasi.